



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 782 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG BLOK A TERLETAK
DI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 1, PULOMAS,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Februari 2018 Nomor 358/-076 hal Mohon Penetapan Penggunaan Gedung Kantor Blok A Pulomas;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Blok A Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG BLOK A TERLETAK DI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 1, PULOMAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Blok A terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab PT Ganiko Adiperkasa sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.

KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 782 TAHUN 2018
Tanggal 30 April 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor			Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Luas (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor				
1	Bangunan Gedung A Pulomas	11.09.02.10.20.00.00.00.00	03.11.01.01.01	-	B	6021,1	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Pulomas Kota Administrasi Jakarta Timur	30/12/2017	-	2017	Pembelian	52.330.270.000	Bangunan Gedung A Pulomas Bertingkat 4 Lantai

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

